



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 1 Nomor 3 November 2023  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERWAKILAN WALI DALAM AKAD  
NIKAH STUDI DI DESA TOBOINO KABUPATEN HALMAHERA TIMUR MALUKU  
UTARA**

**Tifri Saputri**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
[tifrisaputri20@icloud.com](mailto:tifrisaputri20@icloud.com)

**Musyaffa**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
[syavax@gmail.com](mailto:syavax@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Marriage is a sunnah of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) for Muslims in particular. The implementation of marriage must fulfill the terms and conditions. One of the important pillars in marriage is the guardian. This paper aims to determine the extent of the community's understanding of the representative of the guardian in the marriage contract. Marriage is a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam carried out for Muslims in particular. The implementation of marriage must fulfill the conditions and pillars. One of the important pillars in marriage is the guardian. This manuscript aims to find out the extent of public understanding of the representative of the guardian in the marriage contract. By using field research methods. The approach used is a qualitative approach in descriptive form. It was found that the people of Toboino Village tend to prefer to give their guardianship authority to a penghulu. They are not used to marrying off their own daughters. The actions of the guardian are considered legitimate by using field research methods. The approach used is a qualitative approach in descriptive form. It was found that the people of Toboino Village tended to prefer to give their guardianship authority to a penghulu. They are not used to marrying off their own daughters. The actions of the guardian are considered valid. The people of Toboino Village do not see this as a violation, but as the best solution for guardians who are unable to marry off their daughters. This is due to several factors. First, the inability of the guardian to recite the marriage contract. Secondly, the community's awareness of the meaning of marriage tends to be low. Third, the people of Toboino Village do not have a strong interest in learning about religion, especially regarding marriage. The event of the guardian's representation in the marriage contract in Toboino Village is normatively permissible, because what is done is a form of helping in a good cause. The event of the guardian's representation in the marriage contract*

---

*in Toboino Village is normatively permissible, because what is done is a form of helping in a good cause.*

**Keywords:** *Guardian Representative, Marriage, Contract Public*

### ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan bagi kaum muslimin khususnya. Pelaksanaan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun penting dalam pernikahan yakni wali. Naskah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang perwakilan wali dalam akad nikah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Maka ditemukan bahwa masyarakat Desa Toboino cenderung lebih memilih untuk memberikan wewenang walinya kepada seorang penghulu. Mereka tidak terbiasa menikahkan putrinya sendiri. Perbuatan wali tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Masyarakat Desa Toboino tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk menikahkan putrinya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, ketidakmampuan wali mengucapkan lafal akad nikah. *Kedua*, kesadaran masyarakat mengartikan makna pernikahan cenderung rendah. *Ketiga*, masyarakat Desa Toboino tidak memiliki minat yang kuat untuk belajar agama, terutama terkait tentang pernikahan. Peristiwa perwakilan wali dalam akad nikah di Desa Toboino secara normatif hukumnya adalah boleh, sebab yang dilakukan sebagai bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Masyarakat, Perwakilan Wali.

### A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam agama Islam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Salallahu 'alaihi wasallam. Saat melangsungkan ikatan pernikahan, diperlukan pemenuhan syarat dan rukun yang menjadi penentu keabsahan pernikahan tersebut. Rukun pernikahan yakni unsur yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan pernikahan. Beberapa unsur rukun pernikahan meliputi kehadiran calon mempelai pria dan wanita, kehadiran dua saksi, proses *ijab* dan *qobul*, serta wali.<sup>64</sup>

Di sini, terdapat dua jenis wali yang dapat dibedakan. Pertama, terdapat wali nasab yang merujuk kepada individu yang memiliki ikatan keluarga darah dengan calon mempelai perempuan melalui pihak ayah, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sementara itu, terdapat

---

<sup>64</sup> Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023),. t.t.

juga wali hakim, yang mendapatkan hak wali melalui penunjukan, ketika orang tua mempelai perempuan menolak untuk mengatur pernikahan tersebut.<sup>65</sup>

Peran yang diemban oleh seorang wali dalam ikatan pernikahan adalah memberikan persetujuan resmi dan mengesahkan pernikahan bagi pihak mempelai perempuan. Sebagai perwakilan calon mempelai perempuan, wali memiliki kedudukan penting dalam upacara pernikahan itu sendiri, dan juga dapat menjadi sumber persetujuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hubungan perkawinan tersebut.<sup>66</sup> Merujuk dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam,

لَا بَيْكَاخَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud No. 2085 dan Tirmidzi No.1101 dan Ibnu Majjah No. 1881, dan dihasankan oleh Al Albani)<sup>67</sup>

Tentang perihal walinya, Al-Qur'an tidak memberikan gambaran terperinci mengenai kehadiran wali dalam pernikahan. Kemudian terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan adanya peran wali, antara lain:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

“Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.”<sup>4</sup>

Dalam firman Allah diatas bahwa para wali dari pihak perempuan tidak boleh menghalangi perempuan tersebut untuk menikah kembali setelah masa idahnya berakhir. Demikian pula, mantan suami tidak diperbolehkan menghambat mantan istrinya untuk menikah dengan pria lain. Bagi para suami, mereka diperbolehkan merujuk kembali kepada istri mereka selama masa idah tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Namun, jika merujuk setelah masa idah berakhir, mereka harus melangsungkan pernikahan kembali.

Menurut Mazhab Syafi'i, hirarki wali dalam konteks pernikahan terinci atas: Ayah, leluhur laki-laki, saudara laki-laki dengan hubungan darah (baik kakak maupun adik), paman dari sisi ayah, baik yang lebih tua atau lebih muda. Jika tidak ada kerabat yang memenuhi syarat, maka tugas menikahkan dilakukan oleh seorang hakim atau penghulu.

Dengan demikian, apabila kita merujuk pada urutan wali, maka seharusnya wali nasab yang memiliki hak untuk secara langsung mengawali pernikahan. Namun, dalam praktiknya,

<sup>65</sup> Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023), t.t.

<sup>66</sup> “Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. h. 74,” t.t.

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunan Jilid 3, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 12, t.t.

masyarakat sering kali mengalihkan tugas tersebut kepada orang lain yang dipercayai, contohnya kiai dan penghulu. Situasi serupa juga terdapat di desa Toboino, di mana peran wali tidak di maksimalkan dengan baik. Masyarakat cenderung memilih untuk memberikan tanggung jawab wali kepada penghulu, meskipun sejatinya wali nasab adalah yang berhak untuk menikahkan putri mereka. Akan tetapi masyarakat Desa Toboino tidak menjalankan tindakan tersebut, melainkan melimpahkan tugas wali kepada penghulu.<sup>68</sup>

Di wilayah Halmahera Timur, di perbatasan Toboino, terdapat desa yang kecil. Dusun khusus ini tumbuh subur dengan populasi Islam yang mencakup 1.073 jiwa. Penduduk laki-laki dan perempuan terbagi rata, dengan 536 laki-laki dan 537 perempuan, tinggal di hamparan luasnya yang membentang lebih dari 5.300.000 km<sup>69</sup>.

Secara mendasar, Allah ta'ala menciptakan manusia dengan keunikan dan potensi yang beragam di antara individu satu dengan yang lainnya. Konsekuensinya, dominasi orang bergantung pada kolaborasi dengan orang lain dan mengoptimalkan keahliannya dalam berbagai bidang guna demi mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa wakil hukum yang diangkat adalah sah, karena bertujuan untuk memberikan pertolongan berdasarkan prinsip kebajikan dan ketakwaan.

Artikel ini berawal dari kejadian di Desa Toboino, Halmahera Timur, Maluku Utara, di mana mayoritas wali nasab mempercayakan tanggung jawab pernikahan putri mereka kepada pihak kantor urusan agama, meskipun mereka sendiri hadir pada acara tersebut. Kesusahan wali dalam mengucapkan ijab kabul disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rasa gugup dan keyakinan mereka pada kiai dan penghulu yang dianggap lebih kompeten dalam memimpin proses pernikahan anak perempuan mereka. Penghulu di Desa Toboino sering dipercaya oleh wali nasab untuk menjadi perwakilan mereka dalam pernikahan putri. Artikel ini menelaah persepsi masyarakat terhadap peran perwakilan wali pada akad nikah, dengan menganalisis fakta dari sudut hukum Islam dan hukum positif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam merangkai karya tulis ini, penulis memusatkan perhatian pada studi lapangan (Field study) sebagai pendekatan penelitian utama. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk secara langsung mengamati, merekap, dan menghimpun informasi terkait persepsi

---

<sup>68</sup> Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

<sup>69</sup> Sartono, Wawancara (Halmaera Timur, 5 Maret 2023), t.t.

masyarakat Desa Toboino terkait perwakilan wali dalam proses akad nikah, yang sebelumnya dijalankan oleh wali nasab, baik itu ayah atau keluarga dari calon pengantin perempuan. Responden riset ini termasuk petugas KUA, seperti Bapak Ihsan Yustanto, Bapak Ali Muhaidori, Ibu Wati, Bapak Alwi Sangaji, serta beberapa orang dari komunitas Desa Toboino yang sudah menjalani perwakilan wali pada akad nikah atau berperan sebagai wali pada upacara tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab dan berinteraksi langsung dengan fokus untuk mengelola pemahaman yang jelas mengenai perspektif masyarakat Desa Toboino terhadap peran yang dijalankan perwakilan wali dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Toboino, sebuah kawasan tersembunyi di Halmahera Timur, Maluku Utara. Desa ini memperlihatkan kebiasaan unik saat melaksanakan pernikahan putri mereka, dengan wali nasab memberikan tanggung jawab kepada penghulu KUA untuk melangsungkan akad nikah. Desa Toboino terpilih sebagai lokasi studi karena letaknya yang strategis di Halmahera bagian timur, yang mana penduduknya memiliki mobilitas sehari-hari yang cukup aktif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Wali Nikah dan macam-macamnya

Seseorang yang bertugas menyatukan dua individu, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui proses akad nikah disebut wali nikah<sup>70</sup>. Dalam upacara pernikahan, wali nikah memiliki peran yang sangat kuat. Kehadiran wali nikah ini menjadi satu dari rukun pernikahan yang harus disempurnakan merujuk pada ketentuan KHI pasal 19. Wali nikah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal prosesi pernikahan calon mempelai wanita sehingga sah secara hukum.<sup>71</sup> Berhubungan dengan keabsahan pernikahan, jika tidak ada seorang wali, maka pernikahan akan dinilai tidak sah sesuai dengan ajaran hadis yang mengemukakan hal tersebut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud No. 2085 dan Tirmidzi No.1101 dan Ibnu Majjah No. 1881, dan dihasankan oleh Al Albani)<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 15., t.t.

<sup>71</sup> Pasal 19 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *Komplikasi Hukum Islam.*, t.t.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunan Jilid 3*, (Cetakan 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 12., t.t.

Macam-macam wali nikah ada dua, yakni:

a. Wali Nasab

Wanita yang akan dinikahi memiliki ikatan keluarga dengan wali nasab, maka mereka adalah wali nikah.

b. Wali Hakim

Para ketua mengangkat Wali Hakim, wali nikah, bagi seorang wanita yang memiliki wali nikah karena berhalangan, meninggal dunia, atau tidak mau menjadi wali nikah karena hal lain.

Dalam KHI, wali nikah terinci pada dua jenis: wali hakim dan wali nasab<sup>73</sup>. Para wali nasab yakni laki-laki muslim yang memiliki ikatan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayahnya<sup>74</sup>. Menteri Agama ditugaskan untuk menjabat sebagai pelaksana pernikahan bagi pasangan calon yang tidak memiliki wali, sehingga urusan keagamaan dapat terurus dengan baik. Presiden mendelegasikan wewenang perwaliannya kepada menteri agama, dan menteri agama mendelegasikannya melalui *tauliyah* kepada kepala kantor urusan Agama, menjadikan presiden sebagai wali para hakim di negara Indonesia.

Pada hakikatnya wali nasab adalah wali nikah dalam hukum Indonesia. Seorang wali yudisial, di sisi lain, dapat menggantikan wali perkawinan dalam keadaan tertentu. Harus ada putusan Pengadilan Agama terlebih dahulu mengenai wali untuk mengubah kedudukan wali nasab menjadi wali hakim atas dasar keengganan menjadi wali.<sup>75</sup>

Seorang wali nasab yang sudah bertindak atas nama orang lain guna bertugas sebagai wali, memberikan wewenang kepada wali perwakilan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Orang yang ditunjuk sebagai wakil wali wajib menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa orang yang menerima wakil wali isteri itu bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi orang yang mewakilinya.

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Kehadiran seorang wali pada saat rangka pelaksanaan akad nikah yakni elemen esensial yang tidak dapat diabaikan, mengingat perspektif mayoritas ulama dan persyaratan hukum yang mengatur, yang memandang peran wali sebagai unsur yang

<sup>73</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, t.t.

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005., t.t.

<sup>75</sup> Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, t.t.

integral dalam ikatan pernikahan. Ketika menghadapi akad nikah, wali memiliki fungsi penting sebagai pengganti sah yang mewakili kepentingan mempelai perempuan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 KHI, calon pengantin wanita memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan wajib seperti adanya wali nikah yang bertugas melakukan pernikahan.

### 3. Perwakilan Wali Nikah/ Taukil Wali

Frasa taukil merupakan istilah yang berhubungan dengan penyerahan atau transfer sesuai dengan akar kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan*<sup>76</sup> Ketika kita berbicara tentang *al-wakalah* atau *al-wikalah*, beragam interpretasi muncul, termasuk pemahaman akan *al-hifzh* yang mencakup konsep perlindungan dan pengawasan, serta *at-tafwidh* yang menggambarkan kepercayaan dalam menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain<sup>77</sup>. Dalam konteks etimologis, tidak ada perbedaan yang dapat ditemukan antara *taukil* dan *wakalah* dalam hal makna. Kedua istilah tersebut sebenarnya berakar kata, yakni *wakala*. Namun, dalam penggunaan terminologi syar'i, keduanya merujuk pada tindakan meminta orang lain untuk mewakili posisi seseorang, baik secara total ataupun sebagian.<sup>78</sup>

*Perwakilan wali* pada ikatan pernikahan melibatkan transfer kekuasaan oleh wali nasab pada individu lain yang menyempurnakan persyaratan guna menjalankan atas nama mempelai wanita saat upacara pernikahan. Maka dari itu, peran wali dalam pernikahan hanyalah sebagai utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan atas nama yang diwakili, sebagai individu yang diberi kekuasaan atau amanah oleh wali pernikahan guna melangsungkan pernikahan calon mempelai wanita. Oleh karena itu, wali yang sudah mentransfer wewenang perwaliannya ke pihak lain saat upacara, tidak diizinkan menjadi saksi pernikahan. Namun, wali tetap diizinkan hadir dalam acara pernikahan.

Satu dari dalil dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa Allah mengizinkan pengalihan tanggung jawab perwalian pernikahan kepada orang lain, firman Allah ta'ala:

<sup>76</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, edisi ke-2 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1579, t.t.

<sup>77</sup> Musthafa Dib al-Bugha dkk, Fiqih Manhaji Jilid 2, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428., t.t.

<sup>78</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 171-172., t.t.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”<sup>79</sup>

Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh warna, di mana terkadang melibatkan hambatan yang sulit diatasi. Saat visi dan pendapat suami dan istri berbeda, dapat menyebabkan gejolak yang mengganggu. Dalam situasi yang genting ini, menghadirkan dua mediator yang berbasis gender, yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, dapat membantu menyelesaikan pertikaian agar kedamaian kembali menyertai pasangan tersebut.<sup>80</sup>

Ada beberapa syarat dan rukun yang wajib diperhatikan ketika memenuhi peran sebagai wali dalam ikatan pernikahan, yakni:

a. *Muwakkil* (orang yang berwakilkan)

Seseorang yang mengajukan permohonan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan padanya.<sup>81</sup> Diperlukan bahwa orang yang mewakili memiliki otoritas atas tindakan yang diwakilinya. Jika *muwakkil* tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, seperti dalam kasus orang yang tidak waras dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka penunjukan seorang wali oleh mereka dianggap tidak sah.

b. *Wakil* (pihak yang dikuasakan).

Seorang wakil yakni individu yang memiliki wewenang untuk mengambil alih individu lain dalam suatu posisi. Syarat wakil yakni:

- 1) Sudah mencapai usia matang dan memiliki pikiran yang sehat.
- 2) Wali tidak bisa dijabat oleh perempuan, khusus laki-laki.
- 3) Muslim, hanya orang yang memeluk agama Islam yang memiliki hak menjadi wali bagi orang muslim.

<sup>79</sup> Kementrian Agama RI Op. Cit. 109., t.t.

<sup>80</sup> Ihsan Yustanto, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023)., t.t.

<sup>81</sup> Musthafa Dib al-Bugha dkk, Fiqih Manhajji Jilid 2, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 432., t.t.

- 4) Bukan budak.
- 5) Tidak berada dalam situasi ihram saat ini.
- 6) Dalam keadaan bebas tanpa paksaan.

c. Muwakkal fih (objek yang dikuasakan)

Individu lain dapat menggantikan tindakan subjek yang diberdayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.<sup>82</sup> sehingga bertentangan dengan hukum jika menyangkut masalah pribadi yang berkesinambungan dengan ibadah. seperti sumpah, puasa, shalat, dan menghilangkan hadas.<sup>83</sup>

d. Ijab qobul perwakilan

Pada saat yang sakral, wali nasab mengungkapkan ijab dengan sepenuh hati, sementara penghulu mengucapkan qobul dengan kesungguhan. Pernyataan perwakilan menjadi tanda keikhlasan muwakkil dalam menyerahkan dan mengemban tugas yang dimaksudkan. Mirip dengan bagaimana wali nasab mewakilkan pada penghulu (KUA) Desa Toboino: “Selaku wakil, saya, Sagiman, menghadirkan saudara Ihsan Yustanto sebagai perwakilan resmi dari penghulu KUA untuk mengawinkan putri saya, Lilis Nurhasanah, dengan pria bernama Sudara Buang bin Udi dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai”, setelah itu, orang yang mewakili memberikan respon: “saya terima penyerahan perwakilan tersebut dan akan saya jalankan dengan dedikasi terbaik”.<sup>84</sup>

Merujuk pada Kompleksitas Hukum Islam (KHI) terdapat penjabaran terkait peran wali dalam konteks perkawinan, yakni:

Pertama, Pasal 20 ayat (1) “yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh ajaran Islam, khususnya seorang pria muslim, aqil dan baligh akan memainkan peran penting sebagai wali nikah.”

Kedua, Pasal 21 ayat (1) “Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok dalam tatanan hierarki, di mana satu kelompok memiliki prioritas atas kelompok lainnya berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, Sekelompok kerabat pria yang terdiri dari para lelaki dalam keluarga, termasuk ayah, kakek dari garis keturunan ayah, dan seusainya. Kedua, kelompok keturunan pria yang

<sup>82</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 500-501., t.t.

<sup>83</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), hlm. 299., t.t.

<sup>84</sup> Sagiman, *Wawancara (Halmahera Timur, 7 Maret 2023)*, t.t.

terdiri dari saudara-saudara laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan langsung melalui garis keturunan ayah mereka. Ketiga, Sekelompok kerabat paman mencakup anggota keluarga pria yang terdiri dari saudara laki-laki ayah, saudara seibu, dan keturunan lelaki mereka. Keempat, sekumpulan pria yang memiliki hubungan darah dengan leluhur mereka, yang terdiri dari saudara laki-laki nenek moyang mereka dan keturunan pria dari garis keturunan mereka.”

Ketiga, Pasal 1 huruf (b) “Wali hakim berwenang yakni wali nikah yang diamanatkan oleh Menteri Agama yang dipilih, diberi mandat dan otoritas untuk bertugas sebagai wali nikah”.

Keempat, Pasal 23 (1) “Hanya dalam keadaan di mana wali nasab tidak dapat dipanggil, tidak dapat dijangkau, tidak dapat diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau keberatan, seorang wali hakim yang baru ditunjuk dapat berperan sebagai wali nikah”. Ayat (2) “Ketika bicara tentang wali adlal, baru setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan mengenai wali, hakim dapat mengambil peran sebagai wali dengan tegas”.

Faktor penyebab terjadinya perwakilan wali dalam akad nikah. Yaitu:

- a. Kepadatan kegiatan yang menuntut perhatian penuh.
- b. Perkara tersebut terletak di suatu daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- c. Terkendala dengan ketidaktahuan mengenai protokol serta prinsip menjalankan ritual pernikahan.
- d. Karena ada uzur syar’i, contohnya kesehatan yang terganggu dan lainnya.

Hukum Islam tentang Perwakilan Wali dalam Akad Nikah.

Satu dari unsur mutlak dalam ikatan pernikahan adalah kehadiran seorang wali; karena itulah, sebuah pernikahan yang tidak melibatkan wali secara hukum tidak sah. Merujuk pada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR. Tirmidzi dan dihasankan oleh Al Albani).

Dalam keadaan yang tak biasa, seorang ayah yang terhalang oleh beberapa situasi memutuskan untuk mengizinkan orang lain menjadi wali anak perempuannya saat pernikahan. Walaupun tiada hambatan syar’i atau sosial yang mencegahnya untuk

mengawinkan putri kandungnya, keadaan khusus ini membuatnya mengambil langkah tersebut.

#### Hukum Positif Indonesia tentang Perwakilan Wali dalam Akad Nikah

Pada prinsipnya, dalam kerangka hukum Perkawinan Indonesia, wali pernikahan yang diakui adalah wali nasab yang merupakan ayah biologis calon pengantin. Walaupun demikian, dalam keadaan yang terbatas, wewenang sebagai wali nikah dapat diwariskan kepada wali hakim sebagai penggantinya, yaitu:

- a. Jika tidak terdapat wali nasab.
- b. Jika tiada memungkinkan mendatangkan wali nasab.
- c. Jika tiada diketahui kediaman wali nasab.
- d. Jika wali nasab keberatan mengawinkan<sup>85</sup>.

Dalam empat kondisi yang disebutkan, munculah situasi yang mengakibatkan wali nasab mengalihkan kewenangannya kepada wali hakim. Di tempat ini, penulis menangkap disimilaritas yang mencolok antara alibi yang diajukan oleh warga Desa Toboino bersama argumen yang terdapat pada kompleksitas isu hukum Islam mengenai penolakan seorang wali untuk menjodohkan putrinya.

Pada prinsipnya, dalam permasalahan Komplikasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa jika seorang wali menolak untuk mengatur pernikahan anaknya, maka pihak berwenang memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim sebagai wali nikah baru sesudah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama mengenai status sang wali. Ketika terjadi situasi khusus, misalnya sang wali tidak mampu melaksanakan ikrar ijab dalam akad nikah, wali nasab diizinkan untuk mengalihkan peran kepada penghulu sebagai wali nikah untuk putri mereka.

Sebelum delegasi dilaksanakan oleh petugas KUA, wali nasab mempercayakan kewenangannya kepada penghulu yang memiliki kualifikasi untuk mempertimbangkan peran yang menonjol dari wali nasab dalam menggagas pernikahan putri mereka, dengan kolaborasi harmonis bersama KUA sebagai pengawal yang bijaksana dalam upacara pengikraran ijab nikah.<sup>86</sup> Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa para wali masih enggan atau tak memiliki kapasitas untuk melangsungkan pernikahan

<sup>85</sup> Pasal 23 ayat (1) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Komplikasi Hukum Islam, t.t.

<sup>86</sup> Wati, Wawancara (Halmahera Timur, 8 Maret 2023), t.t.

secara mandiri, seiring dengan sejumlah argumen yang sudah diuraikan pada Hukum Positif Indonesia mengenai kewenangan perwakilan wali pada proses akad nikah.

Dalam konteks ini, seiring dengan penjabaran yang tertuang pada KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 yang mengatur peran Wali Hakim. Yakni

- a. Sebelum pelaksanaan akad nikah, wali hakim mengharapkan kembalinya wali nasab agar dapat mengawinkan calon mempelai wanita, meskipun Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa perwakilan wali diperbolehkan dalam proses akad nikah.
- b. Jika wali nasab yang terus mempertahankan ketidakadilan, maka pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim.

Berpijak pada aturan Menteri Agama sebelumnya, terdapat kesimpulan yang dapat diambil dari situasi yang dialami oleh warga Desa Toboino. Mereka mengalami kendala dalam mengutarakan ijab karena sang wali nasab menolak untuk menikahkan putrinya, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan. Merujuk pada hasil wawancara bersama penduduk Desa Toboino, biasanya petugas KUA atau kiai dianggap sebagai pilihan yang memenuhi syarat untuk menggantikan wali dalam proses pernikahan anak perempuan mereka.

Menurut regulasi yang berlaku di Indonesia, siapakah yang memiliki wewenang sebagai wali hukum? Peran tersebut diberikan kepada KUA, yang diangkat oleh Menteri Agama, menjadi wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali. KHI di Indonesia menetapkan bahwa wali hakim yang terlibat dalam proses pernikahan merujuk pada sosok wali nikah yang secara resmi dipilih oleh otoritas Menteri Agama Menggali isi Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 terkait perekapan pernikahan, terdapat ketetapan bahwa wali nasab memiliki kemampuan untuk mendelegasikan pelaksanaan pernikahan kepada sosok Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN/P3N), atau individu yang sesuai kriteria yang ditentukan. Dari penjabaran, tampak jelas bahwa tindakan yang diambil wali nasab di Desa Toboino telah sejajar pada ketentuan yang disepakati, yakni wali nasab mempercayakan upacara pernikahan putrinya pada seorang kiai atau petugas KUA yang kompeten.<sup>87</sup> atau pejabat yang dipilih olehnya. Terkait tugas mereka, mereka

---

<sup>87</sup> Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

memegang wewenang yang sah untuk bertindak sebagai pengawas dan pelaksana pernikahan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pemimpin KUA lokal menelaah bahwa tindakan yang dijalankan oleh wali dibenarkan menjalankan hal tersebut, tidak ada masalah jika dijalankan. Tidak terdapat elemen yang substansial yang menjadi pertimbangan dalam mengkalkulasi bahwa tindakan perwakilan wali pada pernikahan ialah pelanggaran terhadap hak-hak yang mereka emban. Seperti yang diungkapkan Bapak Alwi Sangaji dalam sesi wawancara yang telah dijalankan. Menurutnya:

“Partisipasi perwakilan wali dalam upacara pernikahan yang berlangsung di masyarakat Desa Toboino merupakan tindakan yang sepenuhnya sah dan dapat dimaklumi. Hal ini dapat dipahami mengingat berbagai faktor yang mendorong keterlibatan perwakilan tersebut. Misalnya, minimnya pemahaman para wali terkait aspek hukum pernikahan yang kompleks, serta kecemasan yang membuat mereka merasa tidak mampu mengucapkan ikrar ijab secara lancar dan tuntas ketika berhadapan dengan calon suami putri mereka. Kekhawatiran ini timbul karena adanya potensi kesalahan pengucapan yang berulang atau terbata-bata, yang pada akhirnya dapat menghambat proses ijab yang sakral.”

“Saya telah memberikan jasa untuk menciptakan sebuah memorandum ringkas bagi wali yang terhormat, sehingga mereka tidak dihadapkan pada kesulitan dalam menyampaikan ikrar ijab. Memorandum ini cukup disimak tanpa perlu dihafal, kadang-kadang saya memberikan panduan lembut atau bimbingan diam-diam dari sisi, guna memungkinkan mereka melafalkan ikrar ijab dengan sempurna.”<sup>88</sup>

Tinjauan terhadap Peran Wali Perwakilan dalam Prosedur Pernikahan mengacu pada sudut pandang Bapak Ali Muhaidori, seorang petugas KUA, pada sebuah wawancara eksklusif:

“Segala pengabdian dalam berbagi pengetahuan agama, terutama dalam hal pernikahan, merupakan tindakan mulia yang layak diapresiasi. Namun, sebenarnya kewajiban seorang ayah guna mengawali upacara pernikahan dan menjalankan peran sebagai wali. Prosedur penunjukan wali dalam pernikahan telah ditentukan dengan jelas sesuai aturan yang berlaku. Di tengah kondisi ini, terdapat kekurangan pemahaman di kalangan “masyarakat Desa Toboino”, bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti mengenai peran wali nikah dan bahwa ayahlah yang seharusnya memimpin upacara pernikahan anak perempuannya. Terlebih lagi, telah menjadi kebiasaan di sini, di “masyarakat Toboino”, untuk mewakilkan peran wali nikah, terutama kepada petugas KUA atau individu yang dipercaya. Namun, menjadi masalah ketika sang ayah ternyata tidak mengetahui bahwa seharusnya dialah yang bertanggung jawab dalam upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kajian yang

<sup>88</sup> Alwi Sangaji, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

serius, pengetahuan ini tidak akan pernah tercapai. Masalah ini, jika tidak ditangani secara serius, dapat berdampak pada harapan yang belum terkuak di masa yang akan datang.”<sup>89</sup>

Pada kesimpulannya, dapat disarikan bahwa tindakan yang diterapkan oleh penduduk Desa Toboino selaras pada hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mengakui legitimasi pelaksanaan kegiatan tersebut oleh masyarakat. Tujuan utama adalah untuk mengisi kekurangan atau kesenjangan orang lain, dengan harapan mempermudah proses-proses yang terkait.

#### **D. KESIMPULAN**

Terdapat beberapa konklusi yang dapat diambil mengenai isu yang dibahas pada rtikel ini. *Pertama*, di Desa Toboino, semua warga sepakat bahwa keberadaan wali menjadi satu dari rukun penting pada pernikahan. Namun, mereka tidak biasa untuk mengawinkan putri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, hampir setiap pernikahan di Desa Toboino, Halmahera Timur, Maluku Utara, wali mengalihkan wewenangnya pada penghulu atau individu yang dipercayai. Tindakan ini disambut penuh penghargaan oleh warga dan dianggap sebagai langkah yang legal. Dengan demikian, penduduk Desa Toboino tidak melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran, melainkan sebagai solusi terbaik dalam konteks syariah dan sosial bagi para wali nasab.

*Kedua*, berdasarkan studi tentang hukum Islam dan penelusuran hukum di Indonesia, terungkap bahwa keterlibatan perwakilan wali saat proses pernikahan di Desa Toboino Halmahera Timur Maluku Utara, adalah sesuatu yang sah secara hukum. Keputusan ini didasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tindakan perwakilan wali yang diadopsi masyarakat Desa Toboino mencerminkan pengamalan nilai-nilai Islam bagi mereka yang menghadapi keterbatasan. Mengingat setiap individu mengantongi kapabilitas yang beragam, kehadiran perwakilan wali memberikan kesempatan bagi mereka yang memerlukan uluran orang lain dalam menuntaskan tugas-tugas mereka. Inilah mengapa perwakilan wali menjadi simbol solidaritas yang penting dalam meraih kebajikan dan kehormatan. Di samping itu, situasi

---

<sup>89</sup> Ali Muhaidori, Wawancara (Halmahera Timur, 11 Maret 2023).

yang berlangsung di Desa Toboino berkontribusi hal berharga bagi para wali nasab dan komunitas secara keseluruhan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Mustika, Lisa. “*Taukil Wali dalam Akad Nikah ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pasaman)*” Skripsi, Universitas iain Bukit Tinggi, 30 Juni 2021.

Jekson, Handi. “*Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf*” Skripsi, Universitas (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Februari 2022

Rusydi, Ibnu 2013. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1. Jakarta: Akbar Media

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Ali, Zainuddin 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Warson, Ahmad. Munawwir 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi ke-2. Surabaya: Pustaka Progressif

Dib al-Bugha, Musthafa 2006. *Fiqih Manhaji Jilid 2*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Asy-Syaukani, Al-Imam. *Mukhtashar Nailul Authar Jilid 3*, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam